

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN LABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Indra Dwi Prasetyo¹, Asad Dalhar², Nurma Khusna Khanifa³

¹⁻³ Fakultas Syari'ah & Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an

*Penulis Korespondensi: indradwipr03@gmail.com¹, asaddalhar30@gmail.com²,
nurmakhusna@unsiq.ac.id³

Abstract. *The halal label is an important instrument for Muslim consumers in determining their choice of consumption products, both food and non-food (Islah, 2022). In Indonesia, the obligation to certify and include halal labels is regulated normatively through Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the practice of violating halal labels still frequently occurs, ranging from the inclusion of halal labels without certification to the use of non-halal ingredients in products claimed to be halal (Ilham et al., 2023). This article analyzes the legal sanctions for business actors who violate the provisions of the halal label using the perspective of Islamic Economic Law and consumer protection. This research is a normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that sanctions for violators of the halal label can be administrative, criminal, and additional sanctions. From the perspective of Islamic Economic Law, violations of the halal label not only have a positive legal dimension but also violate the principles of the maqasid sharia, specifically the protection of religion (hifzh al-din) and the protection of life (hifzh al-nafs). Law enforcement against halal label violations requires strengthened inter-institutional coordination and increased consumer awareness.*

Keywords: *Halal Label, Legal Sanctions, Islamic Economic Law*

Abstrak. Label halal merupakan instrumen penting bagi konsumen Muslim dalam menentukan pilihan produk konsumsi, baik pangan maupun non-pangan (Islah, 2022). Di Indonesia, kewajiban sertifikasi dan pencantuman label halal diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, praktik pelanggaran label halal masih kerap terjadi, mulai dari pencantuman label halal tanpa sertifikat hingga penggunaan bahan non-halal pada produk yang diklaim halal (Ilham et al., 2023). Artikel ini menganalisis sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan label halal dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Islam dan perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelanggar label halal dapat berupa sanksi administratif, pidana, dan tambahan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, pelanggaran label halal tidak hanya berdimensi hukum positif tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan agama (hifzh al-din) dan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs). Penegakan hukum terhadap pelanggaran label halal memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan kesadaran konsumen.

Kata kunci: *Label Halal, Sanksi Hukum, Hukum Ekonomi Islam*

1. LATAR BELAKANG

Sertifikasi dan labelisasi halal telah menjadi bagian integral dari sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar

Naskah Masuk: 01 Juli 2026; Revisi: 02 Juli 2026; Diterima: 05 Juli 2026; Terbit: 09 Juli 2026

di dunia, jaminan kehalalan produk merupakan kebutuhan fundamental bagi mayoritas masyarakat. Istilah "halal" dalam bahasa Arab merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum Islam, yang dalam praktiknya mencakup tidak hanya makanan dan minuman tetapi juga produk kosmetik, farmasi, dan berbagai produk konsumsi lainnya (Juliana et al., 2025).

Di Indonesia, produk halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai barang dan jasa seperti kosmetik, farmasi, pariwisata, perhotelan, dan keuangan. Perluasan cakupan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran konsumen dan permintaan pasar, sekaligus memperkuat peran sertifikasi halal dalam membangun kepercayaan dan transparansi antara produsen dan masyarakat. Dalam konteks ini, jaminan kehalalan produk menjadi tanggung jawab sosial sekaligus bentuk perlindungan hukum bagi hak konsumen Muslim untuk menjalankan agamanya secara bebas dan utuh.

Kehadiran label halal pada suatu produk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen Muslim. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat, termasuk di dalamnya perlindungan agama (hifzh al-din) dan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs). Sertifikasi halal dipandang sebagai implementasi maqashid syariah karena memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim dan mencegah penipuan dalam perdagangan produk konsumsi (Al Mustaqim, 2023).

Landasan normatif kewajiban label halal di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini berlaku bagi produk dalam negeri maupun produk impor, dengan pengecualian bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan yang wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

UU JPH yang telah diundangkan sejak tahun 2014 memberikan masa toleransi bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri. Namun demikian, target implementasi kewajiban sertifikasi halal telah mengalami penundaan berulang kali, mulai dari target tahun 2019 hingga 2024, dan kembali ditunda sampai Oktober 2026. Penundaan yang berlarut-larut ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memandang bahwa relaksasi kewajiban sertifikasi halal berdampak pada tertundanya pemenuhan hak masyarakat sebagai konsumen, khususnya umat Islam. "Dengan men-delay kewajiban ini, berarti men-delay hak warga negara. Hak atas produk halal adalah bagian dari hak konstitusional masyarakat. Jangan sampai kepentingan atas nama belum siap justru mengorbankan ratusan juta konsumen," tegas Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam

Meskipun kewajiban sertifikasi halal telah diatur secara normatif, praktik pelanggaran label halal masih marak terjadi di Indonesia. Kasus-kasus aktual menunjukkan betapa rentannya konsumen Muslim terhadap produk yang mengklaim halal namun tidak sesuai dengan kenyataan. Pada tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menemukan sembilan produk makanan yang mengandung unsur babi, yang tujuh di antaranya mengantongi sertifikat atau label halal. Mayoritas produk tersebut merupakan jenis makanan anak-anak yang diproduksi oleh perusahaan asal Filipina dan China serta diimpor oleh perusahaan Indonesia. Temuan ini memicu kemarahan publik dan mendorong Anggota Komisi III DPR RI Abdullah untuk mendesak kepolisian melakukan investigasi tuntas terhadap pelaku usaha atau perusahaan yang mengeluarkan produk bersertifikat halal namun mengandung unsur babi.

Pelanggaran terhadap ketentuan label halal tidak hanya merugikan konsumen secara material tetapi juga mencederai keyakinan keagamaan konsumen Muslim. Dalam konteks ini, sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan label halal menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera. Pengaturan mengenai sanksi ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, hingga peraturan pelaksanaannya (Pratama & Viana, 2025).

Dari perspektif akademik, penelitian tentang sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim melalui perspektif maqashid syariah menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki dasar konseptual pada prinsip maqashid syariah yang bertujuan melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat. Sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim dan mencegah penipuan, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Implementasi UU JPH dinilai sebagai langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesiapan pelaku usaha kecil dan terbatasnya jumlah auditor halal

Penguatan kelembagaan dan edukasi publik diperlukan untuk memastikan sertifikasi halal yang lebih efektif dan merata. Dalam perspektif maqashid syariah, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga nilai-nilai fundamental kehidupan manusia, memastikan produk sesuai dengan prinsip syariah, menjaga keyakinan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah kerugian moral dan ekonomi.

Kondisi darurat perlindungan konsumen Muslim dari pelanggaran label halal semakin mendesak mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin ketersediaan produk halal yang terpercaya. Pelanggaran label halal tidak hanya merugikan konsumen secara material tetapi juga mencederai keyakinan keagamaan dan hak konstitusional masyarakat Muslim. Hak atas produk halal merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara melalui penegakan hukum yang konsisten dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku usaha pelanggar.

Urgensi pengaturan sanksi hukum yang efektif bagi pelanggar label halal semakin krusial, mengingat berbagai kasus aktual menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya efek jera terhadap pelaku usaha.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam pengaturan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan label halal dalam perspektif hukum positif dan Hukum Ekonomi Islam, sebagai upaya memberikan kontribusi akademik bagi penguatan sistem perlindungan konsumen Muslim di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur sanksi bagi pelanggaran ketentuan label halal serta menganalisisnya dari perspektif Hukum Ekonomi Islam (Rizkia, 2023). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang menganalisis konsep-konsep hukum, termasuk konsep maqashid syariah dalam Hukum Ekonomi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya (Niza, 2023). Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, dan doktrin yang membahas tentang label halal, sanksi hukum, dan Hukum Ekonomi Islam. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pelengkap.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang ada kemudian menganalisis kesesuaian dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sanksi Pelanggar Label Halal.

Maqashid Syariah sebagai Landasan Perlindungan Konsumen Muslim

Dalam Hukum Ekonomi Islam, perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal mendapat perhatian yang besar. Konsumsi makanan dan minuman yang halal dan thayyibah (halal dan baik) merupakan bagian dari pelaksanaan syariat yang harus dijamin sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim. Dalam kerangka maqashid syariah, jaminan kehalalan produk terkait erat dengan perlindungan agama (hifzh al-din) dan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) (Maksudi et al., 2023).

Konsep maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh ulama ushul fiqh menempatkan perlindungan terhadap lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khamsah) sebagai tujuan utama syariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ropiah & Sh, 2026). Sertifikasi dan labelisasi halal dapat dikategorikan sebagai upaya perlindungan agama, karena konsumsi produk halal merupakan kewajiban bagi umat Islam. Selain itu, perlindungan jiwa juga terkait karena produk yang tidak halal dapat membahayakan kesehatan .

Penelitian tentang labelisasi halal dari perspektif maqashid syariah menunjukkan bahwa kebutuhan produsen dan konsumen terhadap labelisasi produk halal dikategorikan sebagai maslahat dharuriyyah karena terkait dengan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, sebagai pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak . Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya jaminan kehalalan produk bagi masyarakat Muslim.

Sanksi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam memandang sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan label halal sebagai bentuk ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat edukatif dan preventif yang ditetapkan oleh penguasa (ulil amri) untuk kemaslahatan masyarakat. Sanksi ta'zir bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, dan menegakkan keadilan dalam transaksi ekonomi (Akbar & Yazid, 2026).

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, pelanggaran label halal tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif tetapi juga merupakan bentuk kecurangan dalam perdagangan (al-ghisy). Al-ghisy atau kecurangan dalam jual beli sangat dilarang dalam Islam karena merugikan pihak lain dan mengancam kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukanlah golongan kami" (HR. Muslim). Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikasi atau yang menggunakan bahan non-halal pada produk yang diklaim halal telah melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen Muslim.

Sanksi dalam Hukum Ekonomi Islam juga menekankan aspek pemulihan hak (restitusi) bagi pihak yang dirugikan. Prinsip ini sejalan dengan sanksi tambahan berupa

pembayaran ganti rugi dalam UUPK. Pelaku usaha yang melanggar label halal tidak hanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau administratif tetapi juga wajib mengganti kerugian konsumen yang telah dirugikan baik secara material maupun immaterial(Sihombing, 2023).

Perbandingan Sanksi dalam Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Islam

Meskipun sanksi dalam hukum positif dan Hukum Ekonomi Islam memiliki kesamaan tujuan, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Hukum positif lebih menekankan pada aspek penghukuman (punishment) dan efek jera, sementara Hukum Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek penghukuman, edukasi, dan pemulihan(Mamesah et al., 2025).

Dalam hukum positif, sanksi pidana penjara dan denda menjadi ancaman utama bagi pelanggar. Sementara itu, Hukum Ekonomi Islam menekankan pentingnya pemulihan hak konsumen dan taubat pelaku sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Hal ini tidak berarti Hukum Ekonomi Islam menolak sanksi pidana, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas yang mencakup aspek moral dan spiritual.

Peran negara dalam penegakan label halal dalam Hukum Ekonomi Islam sangat penting. Negara sebagai ulil amri memiliki kewajiban untuk melindungi kemaslahatan masyarakat, termasuk melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran label halal. UU JPH yang membentuk BPJPH dapat dilihat sebagai implementasi peran negara dalam menjamin kehalalan produk bagi konsumen Muslim.

Implementasi Prinsip Maqashid dalam Sanksi Label Halal

Implementasi prinsip maqashid dalam sanksi label halal dapat dilihat dari beberapa aspek.

Pertama, sanksi administratif berupa peringatan dan penghentian produksi bertujuan untuk melindungi jiwa konsumen dari produk yang tidak aman dan tidak halal. Kedua, sanksi pidana penjara bertujuan untuk melindungi agama konsumen Muslim karena pelanggaran label halal mengancam keyakinan keagamaan mereka. Ketiga, sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha bertujuan untuk melindungi harta konsumen dari

praktik perdagangan yang curang dan tidak jujur. Keempat, mekanisme class action yang memungkinkan gugatan kelompok masyarakat Muslim bertujuan untuk melindungi umat Islam secara kolektif dari pelanggaran yang merugikan kepentingan publik .

Kasus Ayam Goreng Widuran menunjukkan bahwa penegakan sanksi label halal dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakpastian dalam prosedur, minimnya pengawasan pasca-sertifikasi, rendahnya pemahaman halal di kalangan pelaku UMKM, dan lemahnya penegakan sanksi menjadi kendala yang menghambat efektivitas perlindungan konsumen Muslim .

Tantangan dan Rekomendasi

Tantangan Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa tantangan utama dalam penegakan sanksi bagi pelanggar label halal di Indonesia. Pertama, harmonisasi regulasi antarperaturan masih menjadi isu penting. Meskipun UU JPH dan UUPK telah mengatur kewajiban label halal, masih terdapat perbedaan penafsiran dan implementasi di lapangan. Kasus sertifikasi "brewbeer" menunjukkan adanya disharmoni antara ketentuan self-declare dengan larangan penggunaan nama yang bertentangan dengan syariah (Suryadi et al., 2025).

Kedua, minimnya pengawasan pasca-sertifikasi menjadi kelemahan serius. Banyak pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produknya secara konsisten. Hal ini memerlukan penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi antara BPJPH, BPOM, dan lembaga terkait lainnya.

Ketiga, keterbatasan biaya, akses informasi, dan kapasitas teknis bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Tanpa intervensi yang tepat, kewajiban halal berpotensi dipersepsikan sebagai beban tambahan, bukan sebagai instrumen perlindungan .

Keempat, lemahnya penegakan sanksi di lapangan menyebabkan pelanggaran label halal masih marak terjadi. Sanksi administratif seringkali tidak dijalankan secara konsisten, sementara penuntutan pidana menghadapi hambatan dalam proses pembuktian.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, perlunya penguatan sinergi antarlembaga yang terkait dengan sertifikasi dan pengawasan halal. Koordinasi antara BPJPH, MUI, LPH, BPOM, dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif (Ernawati et al., 2026).

Kedua, peningkatan pendidikan dan bimbingan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, tentang pentingnya sertifikasi dan label halal. Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu pelaku usaha memahami kewajiban mereka dan memenuhi standar halal dengan biaya yang terjangkau.

Ketiga, digitalisasi sistem pengawasan yang terintegrasi melalui platform seperti SiHalal menjadi keniscayaan. Sistem yang terintegrasi, transparan, dan efisien akan memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas .

Keempat, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggar label halal dengan memberikan sanksi yang proporsional dan konsisten. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan melindungi konsumen Muslim dari praktik kecurangan.

Kelima, peningkatan peran konsumen dalam pengawasan melalui gerakan literasi halal. Konsumen yang kritis dan sadar akan pentingnya label halal akan mendorong terbentuknya mekanisme kontrol sosial di pasar.

Pengaturan Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha Pelanggar Label Halal dalam Hukum Positif Indonesia

Landasan Normatif Kewajiban Label Halal

Kewajiban pencantuman label halal bagi produk yang beredar di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label (Lubis et al., 2025). Ketentuan ini menjadi pintu masuk bagi perlindungan konsumen Muslim dari praktik penipuan label halal.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal bersifat wajib (mandatory), sehingga produk yang tidak bersertifikat halal tidak dapat beredar di Indonesia, baik produk dalam negeri maupun produk impor (Naskhila & Suriaatmaja, 2023). Kewajiban ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang mengatur secara lebih rinci tata cara sertifikasi dan pencantuman label halal.

Pengecualian dari kewajiban sertifikasi halal diberikan bagi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, seperti produk yang mengandung babi, darah, atau minuman keras. Namun demikian, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Keterangan tersebut harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, atau dirusak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak membiarkan konsumen dalam ketidakpastian; produk non-halal pun harus diberi keterangan yang jelas (Syafitri et al., 2022).

Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan jenis sanksi yang dijatuhkan melalui mekanisme pemerintahan tanpa melalui proses peradilan. Sanksi ini diatur dalam UU JPH dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (sebelum diubah) dan ketentuan dalam UU JPH, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan label halal antara lain peringatan tertulis, larangan untuk sementara atau penarikan produk yang beredar di pasaran, penghentian produksi untuk sementara, pengenaan denda administratif, hingga pencabutan izin produksi atau izin usaha (Efendi & Poernomo, 2022).

Sanksi administratif berupa denda dalam UU Pangan diatur paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun demikian, dalam praktiknya pencabutan izin produksi dan izin usaha cukup sulit dilakukan karena izin tersebut diterbitkan oleh kementerian yang berbeda misalnya izin usaha diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, sedangkan sertifikasi halal menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian

Agama. Hal ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian untuk efektivitas penegakan sanksi(Murni & Djulaeka, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 memperkenalkan mekanisme sanksi administratif yang lebih terstruktur. Sanksi peringatan tertulis memuat penjelasan pelanggaran, konsekuensi pelanggaran, dan waktu penyelesaian tindak lanjut. Jika sanksi peringatan tertulis diberikan karena pelanggaran kewajiban pencantuman keterangan tidak halal, pelaku usaha wajib menarik produk dari peredaran(Subair, 2026). BPJPH kemudian mengumumkan produk yang dikenai sanksi peringatan tertulis dalam jangka waktu paling lama 2 hari melalui media elektronik, media sosial, dan/atau media cetak .

Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih berat karena menyangkut kebebasan seseorang. Dalam UUPK, pelanggaran terhadap ketentuan label halal diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1). Sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran label halal tidak dipandang sebagai pelanggaran ringan, mengingat dampaknya yang luas terhadap kepentingan konsumen dan ketertiban umum(Fuskhahti & Widyastuti, 2024).

Sanksi pidana dalam UU JPH juga mengatur ancaman yang serupa. Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat halal dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 . Ketentuan ini menekankan pentingnya komitmen pelaku usaha untuk mempertahankan status halal produknya pasca-sertifikasi.

Pertanggungjawaban pidana untuk pelanggaran label halal dapat ditujukan tidak hanya kepada pelaku usaha perseorangan tetapi juga korporasi. Pasal 61 UUPK menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan pada pengurusnya, yang menjadi penting mengingat pemilik produk berkode MD atau ML umumnya adalah korporasi .

Selain itu, pelanggaran label halal dapat dituntut sebagai tindak pidana ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan

Peradilan Tindakan Pidana Ekonomi. Pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 382 bis tentang persaingan curang, Pasal 383 tentang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli, dan Pasal 386 tentang penjualan makanan, minuman, atau obat-obatan palsu, juga dapat menjadi dasar penuntutan terhadap pelanggaran label halal (Arsawati et al., 2022).

Sanksi Tambahan

Selain sanksi administratif dan pidana, UUPK juga mengatur sanksi tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha. Pasal 63 UUPK menyebutkan bahwa sebagai hukuman tambahan, hakim dapat menjatuhkan: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha (Juliana et al., 2025).

Sanksi tambahan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku usaha dan dampak pelanggaran terhadap konsumen. Misalnya, untuk pelanggaran yang merugikan banyak konsumen, hakim dapat menjatuhkan perintah penghentian kegiatan dan kewajiban penarikan barang. Sementara untuk pelanggaran yang bersifat berat dan berulang, pencabutan izin usaha dapat dijatuhkan sebagai sanksi.

Mekanisme Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap pelanggaran label halal di Indonesia melibatkan berbagai lembaga. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran label halal dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pangan, pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan jika terdapat dugaan pelanggaran hukum di bidang pangan, termasuk memasuki tempat produksi dan penyimpanan, menghentikan dan memeriksa sarana angkutan, memeriksa dokumen, dan mengambil contoh produk (Fahrizi et al., 2026).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk berdasarkan UU JPH memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait sertifikasi dan label halal. BPJPH berwenang mengawasi pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal dan dapat merekomendasikan penenaan sanksi kepada pelaku usaha

yang melanggar. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga melakukan pengawasan terhadap produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan yang beredar, termasuk kehalalan produk .

Kasus Ayam Goreng Widuran di Surakarta pada tahun 2025 memberikan gambaran tentang kompleksitas penegakan hukum label halal. Kasus ini melibatkan dugaan penggunaan bahan non-halal pada produk yang diklaim halal. Polresta Solo menerima aduan pidana dari kelompok masyarakat namun masih menunggu hasil penilaian resmi dari pemerintah kota karena urusan sertifikasi halal berada di bawah kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam UU JPH. Tiga jenis sanksi yang berpotensi dijatuhkan adalah teguran lisan, peringatan tertulis, dan denda administrasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan label halal di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penarikan produk, penghentian produksi, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha merupakan instrumen yang tersedia untuk menindak pelanggaran label halal melalui mekanisme pemerintahan. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar diatur dalam UUPK dan UU JPH, dengan pertanggungjawaban yang dapat ditujukan kepada perseorangan maupun korporasi. Sanksi tambahan seperti perampasan barang, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan pencabutan izin usaha memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, pelanggaran label halal merupakan pelanggaran terhadap prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan agama (hifzh al-din) dan perlindungan jiwa (hifzh al-nafs). Sanksi bagi pelanggar dipandang sebagai bentuk ta'zir yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan masyarakat, memberikan efek jera, dan memulihkan hak konsumen yang dirugikan(Daulay, 2025). Implementasi prinsip maqashid dalam sanksi label halal mencakup perlindungan agama, jiwa, dan harta konsumen Muslim. Namun demikian, efektivitas penegakan sanksi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk harmonisasi regulasi, minimnya pengawasan, keterbatasan kemampuan UMKM, dan lemahnya penegakan sanksi.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah penguatan sinergi antarlembaga, peningkatan pendidikan dan bimbingan bagi pelaku usaha, digitalisasi sistem pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan peran konsumen dalam pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem jaminan produk halal di Indonesia dapat berfungsi secara optimal sebagai tameng perlindungan bagi konsumen Muslim sekaligus instrumen peningkatan daya saing produk nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, R. R., & Yazid, I. (2026). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Label Halal Dalam Produk Makanan. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 25(1), 66–79.
- Al Mustaqim, D. (2023). Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67.
- Arsawati, N. N. J., SH, M., Darma, I. M. W., & SH, M. H. (2022). *Buku ajar hukum pidana*. Nilacakra.
- Daulay, N. K. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44.
- Efendi, A., & Poernomo, F. (2022). *Hukum administrasi*. Sinar Grafika.
- Ernawati, E., Akmal, A. M., & Mustafa, A. (2026). Peran Lembaga Pemeriksa Halal Uin Alauddin Makassar Studi Proses Sertifikasi Halal Perspektif Siyasah Syariyyah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 8412–8436.
- Fahrizi, S., Aditya, R., Wibowo, R. A., & Hartati, S. Y. (2026). Kerangka Regulasi Industri Halal di Indonesia: Analisis UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 terhadap Jaminan Produk Halal. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 1507–1522.
- Fuskhah, H. A., & Widyastuti, T. V. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal*. Penerbit NEM.
- Hanidah, I.-I., Sumanti, D. M., Firgianti, G., Rialita, T., Utama, G. L., & Yuliana, T. (2026). *Pengawasan Mutu dan Regulasi Pangan*. Luana Publishing House.
- Ilham, M., Saifullah, S., & Kartika, N. R. (2023). Perlindungan konsumen terhadap upaya labelisasi halal di indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(2), 58–66.
- Islah, N. (2022). *Pengaruh Label Sertifikat Halal dan Tingkat Pemahaman Agama Terhadap Keputusan Membeli Produk Pangan Mie Instan (Studi pada Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare)*. IAIN Parepare.
- Juliana, S. P., Sy, M. E., Hilda Monoarfa, S. E., & Adirestuty, F. (2025). *Industri halal: Peluang dan tantangan global*. Rajawali Buana Pusaka (Ranka Publishing).

- Lubis, A. N., Ahmad, A., & Sahbudi, S. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Produk Halal Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada Lembaga Pembela Konsumen Negeri). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), 255–264.
- Maksudi, M., Bahrudin, B., & Nasruddin, N. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825–840.
- Mamesah, M. F. A. S. I., Al-Musthofa, I. A., Nuraini, L., Rekyaningrum, U., Khoiruna, N. B., Adilla, S., & Nabila, S. (2025). Legitimasi Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 40–58.
- Murni, S. H., & Djulaeka, S. H. (2023). *Perkembangan Hukum Dagang Dalam Perspektif Globalisasi*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Naskhila, A. S., & Suriaatmaja, T. T. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal dalam Memenuhi Kenyamanan dan Keselamatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 264–269.
- Niza, J. I. A. (2023). Penerapan sistem jaminan produk halal sebagai bentuk kepastian hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 141–156.
- Pratama, B. P., & Viana, W. O. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Eureka Media Aksara.
- Rizkia, D. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Pemalsuan Label Halal Produk Makanan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Universitas Jambi.
- Ropiah, S., & Sh, M. (2026). *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Goresan Pena.
- Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.
- Subair, A. (2026). *Penanganan pelanggaran administratif Pemilu tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Maluku perspektif Siyasah Qadha'iyah: Studi kasus putusan no. 002/TM/ADM. PL/BWSL. PROV/31.00/XI/2023*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Suryadi, S. H., Edwar Rlady, S. H., & Tamam Rosid, S. E. (2025). *Aspek Hukum Dalam Perekonomian Nasional*. Alinea Indonesia.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.